



**PUTUSAN**

Nomor 161 / Pid.B / 2013 / PN.Plh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	: ARI JUANDA Als ARI Bin ASRANSYAH (Alm);-----
Tempat lahir	: Banjarmasin;-----
Umur / Tanggal lahir	: 20 Tahun / 16 Agustus 1993;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat Tinggal	: Pasar Lama Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau Ds. Karang Jawa Kec. Karang Jawa Hulu Sungai Selatan;-
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Swasta;-----
Pendidikan	: SMP Kelas I (Tidak tamat); -----

Terdakwa telah dilakukan Penahanan dengan status Tahanan Rutan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan 10 Agustus 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan 2 September 2013;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan 2 Oktober 2013;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Hj. SUNARTI, Advokat/  
Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk wanita dan  
Keluarga Kalimantan Selatan, yang berkantor di Jl. Jend.Sudirman No.1/Komplek  
Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim  
tentang Penunjukkan Penasehat hukum tertanggal 3 September 2013, Nomor 161/  
Pen.Pid /2013/PNPIh;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelayari tanggal 03 September 2013  
Nomor 161/Pid.B/2013/PN.PIh, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
mengadili \_\_\_\_\_ perkara  
ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelayari tanggal 03 September  
2013 No.161 / Pid.B/2013/PN.PIh, tentang penetapan hari  
sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARI JUANDA Als ARI Bin ASRANSYAH  
(Alm) \_\_\_\_\_ beserta \_\_\_\_\_ seluruh  
lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di  
persidangan pada tanggal 24 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Ari Juanda Als Ari Bin Asransyah (Alm) bersalah  
melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama  
melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang " sebagaimana diatur  
dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua atas diri

terdakwa;-----

2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang padapokoknya meminta keringanan hukuman;-----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-85/Pelai/Epp.2/08/2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

**D a k w a a n** :-----

**PERTAMA**;-----

----- Bahwa terdakwa ARI JUANDA Als ARI Bin ASRANSYAH (Alm) bersama-sama dengan AHMAD TONI Bin ICHSAN (sudah dipidana), MAULAN MA'ARJF Als ULAN Als MUGE Bin DARMA WAN (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), AGUS (belum tertangkap/ DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Taman Tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban FAJRULI Bin JAPAR, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:-----

-----Berawal ketika korban FAJRULI bersama-sama dengan saksi BAIDILLAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Taman Tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, setelah sampai di Taman Tugu Kijang Kencana kemudian korban FAJRULI melihat AHMAD TONI, terdakwa ARI JUANDA, MAULAN MA'RIF bersama-sama dengan, AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya sedang duduk-duduk di dalam kompleks taman, selanjutnya korban FAJRULI memanggil AHMAD TONI namun oleh AHMAD TONI tidak dihiraukan kemudian korban FAJRULI menyalakan mesin sepeda motor dan berkata kepada AHMAD TONI, terdakwa ARI JUANDA, MAULAN MA'RIF bersama- sama dengan, AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk-duduk tersebut "Amun wani datangi aku di Matah, amun handak mati/ kalau berani datangi aku, kalau mau mati". Selanjutnya terdakwa ARI JUANDA yang dalam keadaan emosi setelah mendengar perkataan korban FAJRULI langsung berlari mendekati korban FAJRULI dan saksi BAIDILLAH yang sudah berada diatas sepeda motor sambil mencabut senjata tajam jenis belati yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dan berkata "Kada usah di Matah disini aja gin/ tidak usah di matah di sini iya", lalu setelah dekat terdakwa ARI JUANDA langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah badan bagian belakang saksi BAIDILLAH sehingga saksi BAIDILLAH dan korban FAJRULI teijatuh dari seepda motor, kemudian terdakwa saling pukul dengan korban FAJRULI dan pada saat korban FAJRULI berusaha menendang terdakwa ARI JUANDA, terdakwa berhasil menangkis tendangan korban FAJRULI tersebut dan seketika itu juga terdakwa ARI JUANDA menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke bagian dada korban FAJRULI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dan bagian kemaluan korban FAJRULI sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya diikuti AHMAD TONI melakukan pemukulan dengan menggunakan gitar milik terdakwa ARI JUANDA sebanyak 1 (satu) kali bagian kepala korban FAJRULI kemudian diikuti MAULAN MA'RIF melakukan pemukulan korban FAJRULI dengan memukulkan batu bata press yang didapat dari sekitar tempat kejadian ke arah muka korban FAJRULI dan diikuti AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR dengan menggunakan helm dan tangan kosong. Perbuatan terdakwa ARI JUANDA, AHMAD TONI, MAULAN MA'RIF bersama-sama dengan, AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut diketahui oleh saksi RONY SUSANTO dan saksi NASRUL HUDA yang langsung meleraikan pengeroyokan tersebut dan selanjutnya langsung kabur meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa ARI JUANDA, AHMAD TONI, MAULAN MA'RIF bersama-sama dengan, AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya, korban FAJRULI meninggal dunia sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum Nomor :445/44/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2012 jam 23.45 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TYAS ILHAMY dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelabuhan dengan hasil kesimpulan terhadap korban FAJRULI;

Pada pemeriksaan ditemukan:

1. Kepala : Tidak ada Kelainan;
2. Leher : Tidakada Kelainan;
3. Dada : - Luka terbuka di dada depan sebelah kanan, ukuran panjang 15 cm, lebar 4 cm, tepi luka rata, 5 cm di bawah puting susu kanan;  
-Luka tusuk tembus ke rongga dalam dada kiri, ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam (?), perdarahan aktif, 3 cm di atas puting susu kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perut : Tidak ada Kelainan;
5. Anggota gerak atas : Tidak ada Kelainan;
6. Anggota gerak Bawah : Tidak ada Kelainan;
7. Daerah Kelamin : Luka terbuka di samping kemaluan kanan, ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, perdarahan aktif;
- Kesimpulan : - Korban meninggal akibat perdarahan aktif / hebat akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;-----

## ATAU

### KEDUA:

-----Bahwa terdakwa ARI JUANDA Als ARI Bin ASRANSYAH (Alm) bersama-sama dengan AHMAD TONI Bin ICHSAN (sudah dipidana), MAULAN MA ARIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), AGUS (belum tertangkap/ DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, secara terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan matinya orang yaitu korban FAJRULI Bin JAPAR, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut: -----

-----Berawal ketika korban FAJRULI bersama-sama dengan saksi BAIDILLAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Taman Tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, setelah sampai di Taman Tugu Kijang Kencana kemudian korban FAJRULI melihat AHMAD TONI, terdakwa ARI JUANDA, MAULAN MA'RIF bersama-sama dengan, AGUS dan 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya sedang duduk-duduk di dalam kompleks taman, Selanjutnya korban FAJRULI memanggil AHMAD TONI namun oleh AHMAD TONI tidak dihiraukan kemudian korban FAJRULI menyalakan mesin sepeda motor dan berkata kepada AHMAD TONI, terdakwa ARI JUANDA, MAULAN MA'RIF bersama- sama dengan, AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk-duduk tersebut "Amun wani datang aku di Matah, amun handak mati/ kalau berani datang aku, kalau mau mati". Selanjutnya terdakwa ARI JUANDA, AHMAD TONI, MAULAN MA'RIF bersama-sama dengan, AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya yang dalam keadaan emosi setelah mendengar perkataan korban FAJRULI langsung berlari mendekati korban FAJRULI dan saksi BAIDILLAH yang sudah berada diatas sepeda motor, kemudian terdakwa ARI JUANDA dengan membawa senjata tajam jenis belati dan berkata "Kada usah di Matah disini aja gin/ tidak usah di matah di sini aja", langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah badan bagian belakang saksi BAIDILLAH sehingga saksi BAIDILLAH dan korban FAJRULI terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa saling pukul dengan korban FAJRULI dan pada saat korban FAJRULI berusaha menendang terdakwa ARI JUANDA, terdakwa berhasil menangkis tendangan korban FAJRULI tersebut dan seketika itu juga terdakwa ARI JUANDA menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke bagian dada korban FAJRULI sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian kemaluan korban FAJRULI sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya diikuti AHMAD TONI melakukan pemukulan dengan menggunakan gitar milik terdakwa ARI JUANDA sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala korban FAJRULI kemudian diikuti MAULAN MA'RIF melakukan pemukulan korban FAJRULI dengan memukulkan batu bata press yang didapat dari sekitar tempat kejadian ke arah muka korban FAJRULI dan diikuti AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR dengan menggunakan helm dan tangan kosong. Perbuatan terdakwa ARI JUANDA, AHMAD TONI, MAULAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'RIF bersama-sama dengan, AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut diketahui oleh saksi RONY SUSANTO dan saksi NASRUL HUDHA yang langsung meleraikan pengeroyokan tersebut dan selanjutnya langsung kabur meninggalkan tempat kejadian;-----

Akibat perbuatan terdakwa ARI JUANDA, AHMAD TONI, MAULAN MA'RIF bersama-sama dengan, AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya, korban FAJRULI meninggal dunia sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum Nomor :445/44/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2012 jam 23.45 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TYAS ILHAMY dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelabuhan dengan hasil kesimpulan terhadap korban FAJRULI:

-----

Pada pemeriksaan ditemukan:

1. Kepala : Tidak ada Kelainan;
  2. Leher : Tidakada Kelainan;
  3. Dada : - Luka terbuka di dada depan sebelah kanan, ukuran panjang 15 cm, lebar 4 cm, tepi luka rata, 5 cm di bawah putting susu kanan;  
-Luka tusuk tembus ke rongga dalam dada kiri, ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam (?), perdarahan aktif, 3 cm di atas putting susu kiri
  4. Perut : Tidak ada Kelainan;
  5. Anggota gerak atas : Tidak ada Kelainan;
  6. Anggota gerak Bawah : Tidak ada Kelainan;
  7. Daerah Kelamin : Luka terbuka di samping kemaluan kanan, ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, perdarahan aktif;
- Kesimpulan : - Korban meninggal akibat perdarahan aktif / hebat akibat persentuhan dengan benda tajam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;-----

## ATAU

**KETIGA;** -----

-----Bahwa terdakwa ARI JUANDA Als ARI Bin ASRANSYAH (Alm) bersama-sama dengan AHMAD TONI Bin ICHSAN (sudah dipidana), MAULAN MA" ARIF Als ULAN Als MUGE Bin DARMAWAN (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), AGUS (belum tertangkap/ DPO) dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati yaitu korban FAJRULI Bin JAPAR, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut: -----

-----Berawal ketika korban FAJRULI bersama-sama dengan saksi BAIDILLAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Taman Tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, setelah sampai di Taman Tugu Kijang Kencana kemudian korban FAJRULI melihat AHMAD TONI, terdakwa ARI JUANDA, MAULAN MA'RIF bersama-sama dengan, AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya sedang duduk-duduk di dalam kompleks taman, selanjutnya korban FAJRULI memanggil AHMAD TONI namun oleh AHMAD TONI tidak dihiraukan kemudian korban FAJRULI menyalakan mesin sepeda motor dan berkata kepada AHMAD TONI, terdakwa ARI JUANDA, MAULAN MA'RIF bersama- sama dengan, AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya yang sedang duduk-duduk tersebut "Amun wani datangi aku di Matah, amun handak mati/ kalau berani datangi aku, kalau mau mati". Selanjutnya terdakwa ARI JUANDA, AHMAD TONI, MAULAN MA'RIF bersama-sama dengan, AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya yang dalam keadaan emosi setelah mendengar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan korban FAJRULI langsung berlari mendekati korban FAJRULI dan saksi BAIDILLAH yang sudah berada diatas sepeda motor, kemudian terdakwa ARI JUANDA dengan membawa senjata tajam jenis belati dan berkata "Kada usah di Matah disini aja gin/ tidak usah di matah di sini aja", langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah badan bagian belakang saksi BAIDILLAH sehingga saksi BAIDILLAH dan korban FAJRULI terjatuh dari sepeda motor, kemudian terdakwa saling pukul dengan korban FAJRULI dan pada saat korban FAJRULI berusaha menendang terdakwa ARI JUANDA, terdakwa berhasil menangkis tendangan korban FAJRULI tersebut dan seketika itu juga terdakwa ARI JUANDA menusukkan senjata tajam yang dibawanya ke bagian dada korban FAJRULI sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian kemaluan korban FAJRULI sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya diikuti AHMAD TONI melakukan pemukulan dengan menggunakan gitar milik terdakwa ARI JUANDA sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala korban FAJRULI kemudian diikuti MAU LAN MA'RIF melakukan pemukulan korban FAJRULI dengan memukulkan batu bata press yang didapat dari sekitar tempat kejadian ke arah muka korban FAJRULI dan diikuti AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban FAJRULI Bin JAPAR dengan menggunakan helm dan tangan kosong. Perbuatan terdakwa ARI JUANDA, AHMAD TONI, MAULAN MA'RIF bersama-sama dengan, AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut diketahui oleh saksi RONY SUSANTO dan saksi NASRUL HUDHA yang langsung meleraikan pengeroyokan tersebut dan selanjutnya langsung kabur meninggalkan tempat kejadian; -----

Akibat perbuatan terdakwa ARI JUANDA, AHMAD TONI, MAULAN MA'RIF bersama-sama dengan, AGUS dan 3 (tiga) orang yang tidak diketahui identitasnya, korban FAJRULI meninggal dunia sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum Nomor :445/44/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2012 jam 23.45 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TYAS ILHAMY dokter pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Hadji Boejasin Pelaihari dengan hasil kesimpulan terhadap korban

FAJRULI:

1. Kepala : Tidak ada Kelainan;
  2. Leher : Tidak ada Kelainan;
  3. Dada : - Luka terbuka di dada depan sebelah kanan, ukuran panjang 15 cm, lebar 4 cm, tepi luka rata, 5 cm di bawah puting susu kanan;  
- Luka tusuk tembus ke rongga dalam dada kiri, ukuran panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam (?), perdarahan aktif, 3 cm di atas puting susu kiri
  4. Perut : Tidak ada Kelainan;
  5. Anggota gerak atas : Tidak ada Kelainan;
  6. Anggota gerak Bawah : Tidak ada Kelainan;
  7. Daerah Kelamin : Luka terbuka di samping kemaluan kanan, ukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, perdarahan aktif;
- Kesimpulan : - Korban meninggal akibat perdarahan aktif / hebat akibat persentuhan dengan benda tajam;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 1. NURKHOLIS BIN BAMBANG SISWANTO;**-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Taman Tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi pengeroyokan terhadap Korban Fajruli;

- Bahwa saksi adalah anggota Satpol PP yang pada waktu kejadian saksi sedang berjaga di Pos II Balairung dan saksi mendengar teriakan seorang perempuan pedagang kue "Pa, tolong Pa ada yang berkelahi (sambil menunjuk ke arah depan kantor BPMD Kab. Tanah Laut), setelah itu saksi langsung menuju lokasi dan melihat korban sudah berlumuran darah di bajunya;

- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat langsung yaitu korban memakai baju sudah berlumuran darah di sekujur tubuhnya dan tidak lama kemudian korban jatuh ke tanah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pengeroyokan, karena pada waktu saksi mendatangi tempat kejadian sudah banyak orang bergerombol melihat korban;

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan Tidak keberatan; -----

**Saksi 2. NASRUL HUDA BIN SIFATURRAHMAN;**-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Taman Tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kec. Pelaihari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Fajruli;

-----

- Bahwa saat kejadian berlangsung saksi sedang berjaga di pos kediaman Wakil Bupati, dan saksi saat itu mendengar suara keributan di depan tempat saksi berjaga, kemudian saksi langsung keluar dari pos di kediaman Wakil Bupati Kab. Tanah Laut dan langsung berusaha meleraikan perkelahian tersebut;-----

- Bahwa saat saksi meleraikan perkelahian saksi bersama sdr. Roni dan sdr. Bambang selaku anggota satpol PP yang bertugas di kediaman Wakil Bupati Tanah Laut; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dari perkelahian yang terjadi, dan yang saksi lihat adalah sekitar 5 (lima) orang lebih sedang melakukan pengeroyokan terhadap 1 (satu) orang ada yang menggunakan senjata tajam jenis pisau melakukan penusukan ke arah dada dan kemaluan korban, ada juga yang menggunakan gitar memukul ke arah bagian kepala korban dan ada pula yang dengan menggunakan helm memukul ke arah bagian kepala korban, dan yang tidak menggunakan alat juga melakukan pemukulan kepada korban, namun saksi tidak mengenal orang-orang yang melakukan pengeroyokan dan menggunakan alat berupa gitar, helm dan senjata tajam jenis pisau;

-----

- Bahwa saksi masih ingat ciri-ciri para pengeroyok ada yang bertubuh masih kecil, ada yang hanya memakai kaos singlet dengan celana panjang jeans, ada yang menggunakan helm, ada yang menggunakan baju kaos dan celana panjang jeans;

-----

- Bahwa saat saksi meleraikan perkelahian, saksi melihat terdapat luka tusukan pada bagian dada dan dibawah pusar atau kemaluan korban dan para pengeroyok langsung kabur, dan tidak ada yang tertangkap, selanjutnya korban dibawa ke RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan mobil carry pick up;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan Tidak keberatan; -----

**Saksi 3. Hj. RUSINAH BINTI H.SARKANI;**-----

- Bahwa saksi adalah orang tua angkat dari korban pengeroyokan yang bernama Fajruli Als Ruli; -----
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut anak angkat saksi yaitu korban fajruli meninggal dunia hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita,
- Bahwa saksi mengetahui korban Fajruli meninggal dunia pada waktu setelah mendapat informasi bahwa Fajruli dibawa ke Rumah Sakit H.Boejasin Pelaihari, dan di rumah sakit saksi melihat korban Fajruli sudah meninggal dunia dan dibawa ke kamar jenazah; -----
- Bahwa setahu saksi, korban Fajruli Als Ruli tidak ada memiliki perselisihan paham t dengan orang lain dan korban memiliki kepribadian yang pendiam;---

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan Tidak keberatan; -----

**Saksi 4. Ahmad Toni Bin Ichsan;**-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggai 15 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Taman Tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan terdakwa, Maulan dan (3) tiga teman terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Korban Fajruli Als Ruli penduduk desa Ranggung Kec. Takisung;-----
- Bahwa cara saksi melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa, dan teman-temannya tersebut adalah saksi melakukan pemukulan terhadap korban Fajruli dengan menggunakan gitar dan dipukulkan ke kepala korban Fajruli Als Ruli pada saat itu Korban dalam keadaan memakai Helm, selanjutnya terdakwa menusuk dengan senjata tajam jenis pisau kea rah perut korban, dan Maulan Ma'rif memukul menggunakan tangan ke arah wajah korban, dan untuk 4 (empat) orang lain yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saksi kenal juga melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kearah wajah dan perut;-

- Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada saat saksi bersama teman-temannya sedang bermain gitar di taman tugu di depan kantor Bupati Tanah Laut, dan habis minum-minuman keras, tiba-tiba datang korban dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan berhenti kemudian menegur saksi, dan memanggil saksi, terdakwa dan teman-teman terdakwa namun tidak dihiraukan;

- Bahwa kemudian korban FAJRULI menyalakan mesin sepeda motor dan berkata kepada saksi, terdakwa dan teman-teman terdakwa "Aku tunggu di Matah";-----

- Bahwa sebelumnya saksi korban memang tidak suka dengan saksi karena saksi kadang berjalan-jalan bersama dengan seorang wanita yang bernama Nurpianita penduduk gg jambu kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari yang mana wanita tersebut adalah adik angkat korban Fajruli Als Ruli;-----

- Bahwa ketika korban FAJRULI bersama temannya sdr. BAIDILLAH bermaksud pergi dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa mengejanya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, dan akan mengejar Terdakwa, dan pada saat itulah saksi dengan menggunakan gitar yang dipegangnya memukulkan kearah kepala korban yang masih menggunakan Helm, yang berakibat terjatuhnya korban, lalu terjadilah pengeroyokan, lalu terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah dada korban dan ke arah kemaluan korban selanjutnya diikuti saksi melakukan pemukulan terhadap korban, Maulan Ma'rif memukulkan batu bata press ke arah muka korban dan diikuti saksi serta teman-teman terdakwa lainnya bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan helm dan tangan kosong;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak selang beberapa lama datang lah anggota Satpol PP yang langsung melerai pengeroyokan tersebut selanjutnya saksi, terdakwa, dan teman-temannya langsung kabur meninggalkan tempat kejadian;-----
  - Bahwa setelah saksi, terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban saksi tidak mengetahui persis bagaimana keadaan korban karena saksi melarikan diri, dan setelah sekian lama baru saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia;-----
  - Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban Fajruli, dan pada malam itu memang sekedar kumpul-kumpul, dan tidak ada rencana apapun berkaitan dengan korban, dan korban tiba-tiba datang dan menantang semua yang kumpul disitu; -----
  - Bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada korban, karena terdakwa saksi, Maulan dan teman-teman terdakwa merasa diremehkan atas sikap saksi korban yang mendatangi, dan mengajak berkelahi;-----
  - Bahwa korban memang sering mengajak saksi untuk berkelahi berkaitan tidak setujunya korban terhadap kedekatan saksi dengan adik angkatnya tetapi tidak saksi ladeni; -----
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan Tidak keberatan; -----

## **Saksi 5. MAULAN MA'RIF Als ULAN ALS MUGE BIN DARMAWAN;-----**

- Bahwa pada hari Rabu tanggai 15 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Taman Tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan terdakwa, saksi Ahmad Toni dan (3) tiga teman terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Korban Fajruli Als Ruli penduduk desa Ranggang Kec. Takisung;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melakukan pengeroyokan yaitu dengan saksi melakukan pemukulan terhadap korban Fajruli dengan menggunakan batu bata dan saksi Ahmad Toni memukul bagian kepala korban dengan memakai Gitar dan terdakwa melakukan penusukan dengan senjata tajam jenis pisau ke arah perut korban, yang lain juga melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan ke arah wajah dan perut;-----
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada saat saksi bersama teman-teman saksi sedang bermain gitar di taman tugu di depan kantor Bupati Tanah Laut, dan habis minum-minuman keras, tiba-tiba datang korban dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan berhenti kemudian menegur saksi Ahmad Toni dan memanggil saksi Ahmad Toni, dan terdakwa dan teman-teman terdakwa namun tidak dihiraukan;-----
- Bahwa kemudian korban FAJRULI menyalakan mesin sepeda motor dan berkata kepada semua yang pada saat itu sedang duduk-duduk baik itu saksi, saksi Ahmad Toni, terdakwa dan teman-teman terdakwa dengan kata "Aku tunggu di Matah";-----
- Bahwa ketika korban FAJRULI bersama temannya sdr. BAIDILLAH bermaksud pergi dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba terdakwa mengejanya, lalu Korban turun dari sepeda motor, dan akan mengejar Terdakwa, dan pada saat itulah saksi Ahmad Toni dengan menggunakan gitar yang dipegangnya memukulkan gitarnya ke arah kepala korban yang masih menggunakan Helm, yang berakibat terjatuhnya korban, lalu terjadilah pengeroyokan, lalu terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah dada korban dan ke arah kemaluan korban selanjutnya diikuti laluteman-teman terdakwa, dan saksi mengambil batu bata lalu memukulkan batu bata press ke arah muka korban;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak selang beberapa lama datang lah anggota Satpol PP yang langsung meleraikan pengeroyokan tersebut selanjutnya saksi, terdakwa, dan teman-temannya langsung kabur meninggalkan tempat kejadian;-----
- Bahwa setelah saksi, terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban saksi tidak mengetahui persis bagaimana keadaan korban karena saksi melarikan diri, dan setelah sekian lama baru saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban Fajruli, dan pada malam itu memang sekedar kumpul-kumpul, dan tidak ada rencana apapun berkaitan dengan korban, dan korban tiba-tiba datang dan menantang semua yang kumpul disitu;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada korban, karena terdakwa, saksi, Maulan dan teman-teman terdakwa merasa diremehkan atas sikap saksi korban yang mendatangi, dan mengajak berkelahi, dan saksi tidak mengetahui, permasalahannya;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggai 15 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Taman Tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa bersama dengan saksi Maulan, saksi Ahmad Toni dan (3) tiga teman terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Korban Fajruli Als Ruli penduduk desa Ranggang Kec. Takisung;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan yaitu dengan cara melakukan Penusukan terhadap korban Fajruli dengan menggunakan Pisau yang terdakwa bawa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada korban Fajruli, pada saat setelah saksi Ahmad Toni memukul bagian kepala korban dengan memakai Gitar selanjutnya saksi korban terjatuh dan kemudian terdakwa melakukan penusukan dengan senjata tajam jenis pisau ke arah dada korban dan ke arah kemaluan korban selanjutnya diikuti laluteman-teman terdakwa, dan teman saksi yang lain juga melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kearah wajah dan perut;-----
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa bersama teman-teman saksi, yaitu Ahmad Toni sedang bermain gitar di taman tugu di depan kantor Bupati Tanah Laut, dan habis minum-minuman keras, tiba-tiba datang korban dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan berhenti kemudian menegur saksi Ahmad Toni dan memanggil saksi Ahmad Toni, dan terdakwa dan teman-teman terdakwa namun tidak dihiraukan oleh saksi, dan terdakwa;-----
- Bahwa kemudian korban FAJRULI menyalakan mesin sepeda motor dan berkata kepada semua yang pada saat itu sedang duduk-duduk baik itu terdakwa, saksi Ahmad Toni, dan teman-teman terdakwa dengan kata "Aku tunggu di Matah";-----
- Bahwa ketika korban FAJRULI bersama temannya sdr. BAIDILLAH bermaksud pergi dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa merasa jengkel kemudian terdakwa mengejanya, lalu Korban turun dari sepeda motor, dan akan mengejar Terdakwa, dan pada saat itulah saksi Ahmad Toni dengan menggunakan gitar yang dipegangnya memukulkan gitarnya kearah kepala korban yang masih menggunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helm, yang berakibat terjatuhnya korban, lalu terjadilah pengeroyokan, lalu terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah dada korban dan ke arah kemaluan korban selanjutnya diikuti laluteman-teman terdakwa, dan saksi Maulan mengambil batu bata lalu memukulkan batu bata press ke arah muka korban;-----

- Bahwa selang tak beberapa lama datang lah anggota Satpol PP yang langsung meleraikan pengeroyokan tersebut selanjutnya terdakwa, dan teman-temannya langsung kabur meninggalkan tempat kejadian;-----

- Bahwa setelah, terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap korban tidak mengetahui persis bagaimana keadaan korban karena saksi melarikan diri, dan setelah sekian lama baru saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia; -----

- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban Fajruli, dan pada malam itu memang sekedar kumpul-kumpul, dan tidak ada rencana apapun berkaitan dengan korban, dan korban tiba-tiba datang dan menantang semua yang kumpul disitu; -----

- Bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada korban, karena terdakwa, merasa diremehkan atas sikap saksi korban yang mendatangi, dan mengajak berkelahi, dan terdakwa tidak mengetahui, permasalahannya; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil Visum Et Repertum Nomor :445/44/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2012 jam 23.45 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TYAS ILHAMY dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelayari;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas baik terdakwa maupun para saksi membenarkan dan tidak keberatan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Visum Et Repertum, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Maulan, saksi Ahmad Toni dan (3) tiga teman terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Korban Fajruli Als Ruli penduduk desa Ranggung Kec. Takisung pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Taman Tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,;-----

- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan yaitu dengan cara melakukan Penusukan terhadap korban Fajruli dengan menggunakan Pisau yang terdakwa bawa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yaitu dengan senjata tajam jenis pisau ke arah dada korban dan ke arah kemaluan korban, sedangkan saksi Ahmad Toni memukul bagian kepala korban dengan memakai Gitar selanjutnya saksi korban terjatuh dan teman saksi yang lain juga melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kearah wajah dan perut;-----

- Bahwa benar awal kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa bersama teman-teman saksi, yaitu Ahmad Toni sedang bermain gitar di taman tugu di depan kantor Bupati Tanah Laut, dan habis minum-minuman keras, tiba-tiba datang korban dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan berhenti kemudian menegur saksi Ahmad Toni dan memanggil saksi Ahmad Toni, dan terdakwa dan teman-teman terdakwa namun tidak dihiraukan oleh saksi, dan terdakwa, yang kemudian korban FAJRULI menyalakan mesin sepeda motor dan berkata kepada semua yang pada saat itu sedang duduk-duduk baik itu terdakwa, saksi Ahmad Toni, dan teman-teman terdakwa dengan kata "Aku tunggu di Matah";-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika korban FAJRULI bersama temannya sdr. BAIDILLAH bermaksud pergi dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa merasa jengkel kemudian terdakwa mengejanya, lalu Korban turun dari sepeda motor, dan akan mengejar Terdakwa, dan pada saat itulah saksi Ahmad Toni dengan menggunakan gitar yang dipegangnya memukulkan gitarnya kearah kepala korban yang masih menggunakan Helm, yang berakibat terjatuhnya korban, lalu terjadilah pengeroyokan, lalu terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah dada korban dan ke arah kemaluan korban selanjutnya diikuti laluteman-teman terdakwa, dan saksi Maulan mengambil batu bata lalu memukulkan batu bata press ke arah muka korban;-----
- Bahwa benar selang tak beberapa lama datang lah anggota Satpol PP yang langsung meleraai pengeroyokan tersebut selanjutnya terdakwa, dan teman-temanya langsung kabur meninggalkan tempat kejadian;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban Fajruli, dan pada malam itu memang sekedar kumpul-kumpul, dan tidak ada rencana apapun berkaitan dengan korban, dan korban tiba-tiba datang dan menantang semua yang kumpul disitu;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan kepada korban, karena terdakwa, merasa diremehkan atas sikap saksi korban yang mendatangi, dan mengajak berkelahi, dan terdakwa tidak mengetahui, permasalahannya;-----
- Bahwa benar sesaat setelah tindakan pengeroyokan tersebut, korban Fajruli dibawa ke Rumah sakit, dan korban meninggal dunia;-----
- Bahwa benar terdakwa dengan korban, sebelumnya tidak ada suatu permasalahan apapun;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati Dakwaan Penuntut Umum serta Fakta-fatak hukum sebagaimana tersebut diatas maka selanjutnya Majelis akan memilih dan membuktikan Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu Dakwaan Kedua Penuntut umum Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan Terang-terangan;-----
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;-----
4. Mengakibatkan maut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa :**-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah ARI JUANDA Als ARI Bin ASRANSYAH (Alm) tersebut dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

## **Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan;-----**

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur tersebut menunjuk suatu tempat, yaitu tempat yang terbuka dimana setiap orang yaitu siapa saja dapat masuk, lewat dan singgah serta tidak ada halangan dari orang atau siapa saja untuk mendatangi tempat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Maulan, saksi Ahmad Toni dan (3) tiga teman terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Korban Fajruli Als Ruli penduduk desa Ranggung Kec. Takisung pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Taman Tugu Kijang Kencana Jalan Pangeran Antasari Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;-----

----- Menimbang, bahwa tempat Pengeroyokan tersebut dilakukan adalah diareal terbuka dipinggir Jalan Raya, dan siapa saja dapat dapat masuk dan singgah ke tempat tersebut dipinggir, dan tak ada halangan bagi siapa saja untuk mendatangi tempat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dimuka Umum tersebut telah terpenuhi;-----

## **Ad.3.Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan yaitu dengan cara melakukan Penusukan terhadap korban Fajruli dengan menggunakan Pisau yang terdakwa bawa sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yaitu dengan senjata tajam jenis pisau ke arah dada korban dan ke arah kemaluan korban, sedangkan saksi Ahmad Toni memukul bagian kepala korban dengan memakai Gitar selanjutnya saksi korban terjatuh dan teman saksi yang lain juga melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kearah wajah dan perut;-----

-----Menimbang, Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa bersama teman-teman saksi, yaitu Ahmad Toni sedang bermain gitar di taman tugu di depan kantor Bupati Tanah Laut, dan habis minum-minuman keras, tiba-tiba datang korban dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan berhenti kemudian menegur saksi Ahmad Toni dan memanggil saksi Ahmad Toni, dan terdakwa dan teman-teman terdakwa namun tidak dihiraukan oleh saksi, dan terdakwa, yang kemudian korban FAJRULI menyalakan mesin sepeda motor dan berkata kepada semua yang pada saat itu sedang duduk-duduk baik itu terdakwa, saksi Ahmad Toni, dan teman-teman terdakwa dengan kata "Aku tunggu di Matah";--

-----Menimbang, Bahwa ketika korban FAJRULI bersama temannya sdr. BAIDILLAH bermaksud pergi dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa merasa jengkel kemudian terdakwa mengejanya, lalu Korban turun dari sepeda motor, dan akan mengejar Terdakwa, dan pada saat itulah saksi Ahmad Toni dengan menggunakan gitar yang dipegangnya memukulkan gitarnya kearah kepala korban yang masih menggunakan Helm, yang berakibat terjatuhnya korban, lalu terjadilah pengeroyokan, lalu terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah dada korban dan ke arah kemaluan korban selanjutnya diikuti laluteman-teman terdakwa, dan saksi Maulan mengambil batu bata lalu memukulkan batu bata press ke arah muka korban, dan selang tak beberapa lama datang lah anggota Satpol PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung meleraikan pengeroyokan tersebut selanjutnya terdakwa, dan teman-temannya langsung kabur meninggalkan tempat kejadian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah melakukan perbuatan dengan kekerasan secara bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi Ahmad Toni dan saksi Maulan serta 3 (tiga) orang lainnya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

### **Ad. 4. Unsur Yang menyebabkan Maut;** -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Akibat pengeroyokan yang telah dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Ahmad Toni dan saksi Maulan serta 3 (tiga) orang lainnya tersebut, telah menyebabkan korban Fajruli meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :445/44/RSUD.HB. pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2012 jam 23.45 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TYAS ILHAMY dokter pada Rumah Sakit Haji Boejasin Pelaihari; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut umum yaitu dakwaan Kedua, maka terhadap dakwaan yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi;-----

-----Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan kepada terdakwa namun lebih merupakan sarana edukatif kepada terdakwa agar terdakwa dapat menginsyafi perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan sebagai sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain yaitu agar orang lain tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

## HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kesedihan yang mendalam dari keluarga korban;-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan Rutan, maka menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa ARI JUANDA Als ARI Bin ASRANSYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati”;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
  - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 06 November 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami: BENEDICTUS RINANTA,SH selaku Hakim Ketua, dan YUNITA HENDRAWATI, S.H, dan SAMSIATI, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan di  
dampingi oleh SYUKHRAWARDI Panitera pengganti dan dihadiri oleh DAMANG  
ANUBOWO, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan  
dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**YUNITA HENDRAWATI, S.H,**

**BENEDICTUS RINANTA,SH**

**SAMSIATI, S.H, M.H**

**Panitera Pengganti**

**SYUKHRAWARDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)